

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dunia usaha memerlukan adanya laporan keuangan, perusahaan dapat dikatakan sehat dan kredibel dilihat dari laporan keuangan yang dapat diandalkan dan relevan serta dapat dipercaya untuk kepentingan masing-masing pemakaiannya. Laporan yang digunakan ialah laporan keuangan setelah diaudit oleh audit eksternal yang profesional. Laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan dapat sesuai dengan kondisi sesungguhnya sebuah perusahaan dan diharapkan dapat terhindar dari salah saji, *fraud*, dan rekayasa laporan keuangan. Auditor eksternal berperan penting dalam memastikan laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari transaksi-transaksi keuangan yang menyinggung perihal *fraud* (kecururangan) maupun salah saji dalam laporan keuangan.

Ketika auditor eksternal memberikan jasa auditnya, salah satu hambatan yang muncul adalah ketika pihak yang memberikan informasi laporan keuangan klien tidak dapat memberikan informasi yang maksimal terhadap auditor. Auditor memerlukan informasi yang cukup mengenai data klien beserta beberapa laporan keuangan yang pada akhirnya diperoleh opini audit yang sesuai. Peran jasa auditor eksternal sangatlah diperlukan untuk laporan keuangan yang dapat diandalkan terutama pada perusahaan yang telah *go public*. Auditor harus dapat membangun integritas dan kebenaran sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan untuk profesi akuntan. Kualitas audit tidak hanya akan meningkatkan perilaku auditor dalam mendeteksi salah saji pada laporan keuangan, akan tetapi keberhasilan

auditor dalam menemukan *fraud* dan salah saji. Kualitas audit yang baik dilakukan oleh auditor yang berkompeten yang dapat dijelaskan dari afiliasi KAP *Big Four* maupun KAP *Non Big Four*.

Kualitas audit menjadi pokok masalah yang sangat penting, laporan audit yang berkualitas dapat memberikan dampak yang negatif terhadap pengguna laporan keuangan dan berdampak panjang bagi pengguna laporan keuangan akan salah dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan audit dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang telah dihasilkan. Berikut disajikan jasa audit yang digunakan perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclycals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022:

Tabel 1.1
Kualitas Audit Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclycals*

Tahun	Kualitas Audit		Total Perusahaan	% KAP <i>Big Four</i>
	KAP <i>Big Four</i>	KAP <i>Non Big Four</i>		
2018	30	41	71	42,3%
2019	33	46	79	41,8%
2020	38	49	87	43,7%
2021	42	56	98	42,9%
2022	44	69	113	38,9%

Sumber: Data diolah (2024).

Berdasarkan tabel 1.1 kualitas audit perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclycals* diketahui bahwa pada tahun 2018 dari 71 perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* sebanyak 30 perusahaan, sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Non Big Four* sebanyak 41 perusahaan dengan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 42,3%. Pada tahun 2019 dari 79 perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* sebanyak 33 perusahaan, sedangkan perusahaan

yang menggunakan jasa KAP *Non Big Four* sebanyak 46 perusahaan dengan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 41,8%. Pada tahun 2020 dari 87 perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* sebanyak 38 perusahaan, sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Non Big Four* sebanyak 49 perusahaan dengan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 43,7%. Pada tahun 2021 dari 98 perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* sebanyak 42 perusahaan, sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Non Big Four* sebanyak 56 perusahaan dengan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 42,9%. Pada tahun 2022 dari 113 perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* sebanyak 44 perusahaan, sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Non Big Four* sebanyak 69 perusahaan dengan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 38,9%. Berkenaan hasil kualitas audit dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang memutuskan untuk mempertahankan jasa auditnya selama beberapa periode. Penggunaan jasa KAP *Non Big Four* dalam kurun waktu yang cukup lama dapat mengganggu independensi seorang auditor dan auditor cenderung memiliki hubungan yang berlebihan dengan perusahaan klien, sehingga dapat memicu kualitas audit yang tidak sesuai dengan hasil temuan audit.

Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, salah satunya adalah *fee audit*. Biaya audit adalah suatu jumlah yang dibayarkan klien kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) atas jasa yang diberikannya, khususnya dalam bentuk audit atas laporan keuangan, atau sebagai imbalan yang diterima oleh seorang akuntan setelah melakukan jasa audit. Penentuan *fee audit* hendaknya disepakati antara klien dan auditor untuk menghindari perselisihan upah yang dapat

merusak reputasi auditor. Penentuan *fee audit* juga didasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Dewan Pengurus IAPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Peraturan ini merupakan penyesuaian dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan.

Penelitian yang dilakukan Permatasari & Astuti (2019) menyatakan bahwa audit *fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Biaya audit yaitu biaya yang dikeluarkan guna untuk meninjau laporan keuangan pada tahun buku terakhir dan audit tahunan. Biaya audit ialah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Faktor-faktor yang menentukan besarnya biaya audit adalah kompleksitas layanan, risiko yang terkait dengan tugasnya, pengamatan teknis, kemahiran yang diperlukan, serta struktur biaya perusahaan audit. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Siregar (2020) menemukan bahwa *fee* audit tidak mempengaruhi kualitas audit.

Faktor kedua yaitu *audit delay* yang mempengaruhi kualitas audit, *audit delay* merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu audit yang dihitung mulai akhir tahun buku suatu perusahaan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan (Sutani & Khairani, 2018). *Audit delay* bisa diukur berdasarkan tanggal penerbitan laporan audit dikurangi akhir tahun buku perusahaan. Oleh karena itu, semakin panjang jangka waktu antara akhir tahun buku dengan tanggal penerbitan laporan audit, maka semakin besar pula dampaknya terhadap relevansi laporan keuangan suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2017) menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap kualitas audit. *Audit delay* merupakan lamanya atau selang waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal auditor menerbitkan laporan audit. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan auditnya, maka akan semakin lama juga proses audit dan *audit delaynya*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Darmawan & Ardini (2021) menyampaikan bahwa *audit delay* mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2019) bahwa *audit delay* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Laili (2021) menyatakan bahwa komite audit bertugas membantu menjaga independensi auditor. Peran komite audit adalah memberikan pendapat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Penelaahan komite audit terhadap informasi keuangan yang diberikan perusahaan kepada publik atau pihak otoritas, termasuk laporan keuangan, prakiraan dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan perusahaan. Komite audit dengan pengetahuan akuntansi dan keuangan yang kuat dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan

Berkaitan dengan peran komite audit dalam pengaruh *audit fee* terhadap kualitas audit, Wahyu (2020) mengemukakan bahwa *fee audit* juga bervariasi bergantung pada besar kecilnya pokok bahasan yang akan diaudit dan auditor kompeten yang ditugaskan oleh perusahaan publik. Sebagaimana telah disebutkan, salah satu tugas dan tanggung jawab dari komite audit adalah dalam hal penunjukan

dan penggantian terhadap kantor akuntan publik dan auditor serta independensinya. Oleh karena itu, kompensasi atas jasa yang telah diberikan juga harus diperhatikan. Karena dengan biaya jasa yang tinggi dan melihat cakupan materi yang akan diaudit, hasil dari audit yang dikerjakan oleh akuntan publik akan meningkatkan kualitas audit. Komite audit dapat memeriksa pelaksanaan tugas auditor perusahaan sesuai dengan kompensasi yang telah ditetapkan di awal. Penelitian yang dilakukan oleh Silaban & Mayangsari (2022) komite audit mampu memperkuat *fee audit* terhadap kualitas audit.

Berkaitan dengan peran komite audit dalam pengaruh *audit delay* terhadap kualitas audit, Damayanti (2022) berpendapat bahwa dalam melaksanakan proses audit, mengaudit laporan keuangan memerlukan ketelitian dan keakuratan, sehingga auditor membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mengaudit laporan keuangan yang mencakup transaksi perusahaan selama satu tahun. Hal ini dikarenakan komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit atas informasi keuangan yang diberikan perusahaan kepada publik atau otoritas, seperti laporan keuangan, perkiraan, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan perusahaan, karena audit eksternal bersifat diadakan. Artinya, auditor eksternal dapat memastikan tidak terjadi penundaan audit (*audit delay*), karena semakin cepat laporan audit disampaikan maka kualitas audit akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2022) komite audit mampu memperlemah *audit delay* terhadap kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas audit menunjukkan hasil yang *inkonsisten*, sehingga masih layak untuk dilakukan

penelitian kembali. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Damayanti (2022).

Perbedaan pertama pada penelitian ini adalah menambahkan variabel independen yaitu *audit tenure*. Berdasarkan penelitian tersebut *audit tenure* dapat menjadi alat bukti tertulis yang digunakan oleh pihak perusahaan apabila ketika melakukan pengauditan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Meningkatnya *tenure audit*, maka pemahaman auditor atas operasi risiko bisnis, akuntansi perusahaan akan turut meningkat, sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien (Damayanti & Aufa, 2022).

Audit tenure merupakan masa dimana auditor dan klien memiliki masa perikatan terkait jasa audit yang sudah disepakati. Di Indonesia, batas jangka waktu perikatan pemberian jasa audit antara auditor dan klien dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 (1) tentang Jasa Akuntan Publik masa kontrak maksimal adalah 6 (enam) tahun buku berturut pada Kantor Akuntan Publik yang sama dan 3 (tiga) tahun buku berturut pada auditor yang sama. Keterlibatan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan keakraban antara auditor dan klien, sehingga auditor memiliki pengetahuan tentang perusahaan dan memahaminya keadaannya sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan (Pamungkas et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Ardini (2021) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kualitas audit juga akan terganggu jika hubungan dengan auditor hanya dalam jangka waktu pendek. Auditor tidak mempunyai waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien,

sehingga auditor kurang optimal untuk memperoleh informasi yang ada dari perusahaan itu bukanlah pilihan yang baik.

Berkaitan dengan peran komite audit dalam pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit, Sarifah (2017) menjelaskan bahwa *audit tenure* dapat diartikan sebagai waktu perikatan (durasi) antara auditor dengan klien mengenai jasa audit yang disepakati atau dapat diartikan sebagai jangka waktu hubungan antara auditor dan klien. Hubungan dengan auditor eksternal, komunikasi yang baik antara audit komite dengan auditor mempermudah pencarian solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan proses audit sehingga menghasilkan tingkat hasil kualitas audit yang baik. Penelitian Awaludin et al (2022) menyatakan bahwa komite audit memperkuat hubungan antara *audit tenure* dengan kualitas audit.

Perbedaan yang kedua dalam penelitian ini adalah rentang waktu penelitian. Periode penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2022) pada tahun 2018-2021, sedangkan pada penelitian ini mencakup rentang waktu tahun 2018-2022. Perbedaan yang ketiga yaitu pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2022) mengambil objek pada Perusahaan Indeks LQ45. Dan pada penelitian ini mengambil objek pada Sektor *Consumer Non-Cyclicals*. Alasan untuk memilih sektor *Consumer Non-Cyclicals* dikarenakan sektor *Consumer Non-Cyclicals* merupakan perusahaan yang menjalankan produksi barang atau jasa yang bersifat primer atau anti-siklis, yang mana permintaan barangnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. *Consumer Non-Cyclicals* berperan dalam kebutuhan sehari-hari yang rutin dipakai dalam masyarakat. Kebutuhan yang rutin digunakan masyarakat sehari-hari dan banyak kemungkinan adanya kecurangan,

dengan tingginya tingkat transaksi serta banyaknya transaksi pada industri sektor *non-cyclicals* berdampak dengan kestabilan tingkat perusahaan (Nazara, 2020). Hal tersebut memberikan tantangan pada auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan perusahaan terkait, sehingga berpengaruh dengan tingkat kualitas audit yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Professional Fee audit, Audit delay, Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi pada Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada pengaruh *professional fee audit, audit delay, audit tenure* terhadap kualitas audit dan komite audit sebagai variabel moderasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk menghasilkan penelitian yang valid, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan sektor *Consumer Non-Cyclicals* dari tahun 2018 sampai 2022 yang di publikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Variabel independen penelitian ini menggunakan *Professional Fee audit* (X1), *Audit delay* (X2), *Audit Tenure* (X3) sebagai variabel independen,

Kualitas Audit (Y) sebagai variabel dependen. Dan Komite Audit (Z) sebagai Variabel Moderasi.

3. Objek penelitian ini difokuskan pada Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode penelitian ini selama 5 tahun, yaitu 2018-2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka perlu perumusan masalah untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Berkenaan dengan kualitas audit dijelaskan bahwa pada tahun 2018 dari 71 perusahaan dengan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 42,3%. Pada tahun 2019 dari 79 perusahaan dengan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 41,8%. Pada tahun 2020 dari 87 perusahaan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 43,7%. Pada tahun 2021 dari 98 perusahaan dengan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 42,9%. Pada tahun 2022 dari 113 perusahaan dengan persentase jasa KAP *Big Four* sebesar 38,9%. Hasil kualitas audit dijelaskan bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang memutuskan untuk mempertahankan jasa auditnya selama beberapa periode.

Laporan audit berperan penting dalam memberikan informasi pada pihak eksternal maupun internal perusahaan, sehingga diperlukan jasa audit yang berkompeten yang dapat memberikan hasil audit yang berkualitas. Kualitas audit dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal, salah satunya adalah *fee audit*. Biaya audit adalah suatu jumlah yang dibayarkan klien kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) atas jasa yang diberikannya, khususnya dalam bentuk audit atas laporan keuangan, atau sebagai imbalan yang diterima oleh seorang akuntan

setelah melakukan jasa audit. Faktor-faktor yang menentukan besarnya biaya audit adalah kompleksitas layanan, risiko yang terkait dengan tugasnya, pengamatan teknis, kemahiran yang diperlukan, serta struktur biaya perusahaan audit.

Faktor kedua yaitu *audit delay*, *audit delay* merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu audit yang dihitung mulai akhir tahun buku suatu perusahaan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan auditnya, maka akan semakin lama juga proses audit dan *audit delay*nya. Oleh karena itu, semakin panjang jangka waktu antara akhir tahun buku dengan tanggal penerbitan laporan audit, maka semakin besar pula dampaknya terhadap relevansi laporan keuangan suatu perusahaan.

Faktor ketiga adalah *audit tenure*, yaitu masa dimana auditor dan klien memiliki masa perikatan terkait jasa audit yang sudah disepakati. Keterlibatan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan keakraban antara auditor dan klien, sehingga auditor memiliki pengetahuan tentang perusahaan dan memahami keadaannya sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Jika kualitas audit berlangsung hanya dalam jangka waktu pendek, maka akan mengganggu hubungan dengan auditor. Auditor tidak mempunyai waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien, sehingga auditor kurang optimal untuk memperoleh informasi yang ada dari perusahaan itu bukanlah pilihan yang baik.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *professional fee audit*, *audit delay* dan *audit tenure*

terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai pemoderasi pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 dengan pendekatan teori keagenan.

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan. Prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang, sedangkan agen adalah pihak yang menerima wewenang. Hubungan kontrak antara prinsipal dan agen sering kali menyebabkan konflik. Prinsipal menginginkan keuntungan yang besar sebagai imbalan atas investasinya, sementara agen menginginkan gaji yang tinggi sebagai imbalan atas kinerjanya. Auditor hadir dengan tujuan mengawasi agar agen berperilaku sesuai dengan keinginan prinsipal. Perusahaan harus memberikan informasi yang benar-benar akurat, tepat, dan relevan lengkap kepada investor untuk menginformasikan keputusan. Informasi yang diberikan perusahaan diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi investor ketika mengambil keputusan investasi adalah kualitas audit. Jika auditor sebelumnya memiliki pertentangan dan dianggap tidak sesuai dengan kepentingan agen, hal ini akan menyebabkan kehilangan kepercayaan prinsipal dan mendorong agen untuk meningkatkan kualitas auditnya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan membantu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu akuntansi dan juga memberikan wawasan mengenai biaya *professional audit*, *audit delay* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai moderasinya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian dengan komite audit sebagai moderasi ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai *professional fee audit*, *audit delay* dan *audit tenure* dalam kaitannya dengan kualitas audit. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi empiris kepada investor berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, sehingga dapat menjadi pertimbangan sebelum melakukan investasi.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan praktik kualitas audit, sehingga membantu manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dan menjadi referensi serta bahan pertimbangan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan kontribusi konseptual bagi peneliti selanjutnya, karena peneliti menyediakan bukti empiris mengenai *professional fee audit*, *audit delay*, dan *audit tenure* terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai pemoderasi.

